



**SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN OLEH OKNUM  
KARYAWAN PADA *COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP*  
PERFORMA MANDIRI R2 DI KOTA JAMBI**

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**OLEH:**

**MUHAMMAD ROBIYANSAH  
NIM. 1900874201327**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
2023**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**


**Nama** : MUHAMMAD ROBIYANSAH  
**NIM** : 1900874201327  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana  
**Jenjang Pendidikan** : Strata Satu (S.1)

**Judul Skripsi:**

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN OLEH OKNUM  
KARYAWAN PADA COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP  
PERFORMA MANDIRI R2 DI KOTA JAMBI**

**Jambi, Februari 2023**

**Pembimbing Pertama,**




**(H. M. Chairul Idris, S.H., M.M., M.H)**

**Pembimbing Kedua,**



**(Reza Iswanto, S.H., M.H)**

**Menyetujui:  
Ketua Bagian Hukum Pidana,**



**Sumardi, S. Ag., S.H., M.H.**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Nama : MUHAMMAD ROBIYANSAH**  
**NIM : 1900874201327**  
**Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**


**Judul Skripsi:**

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN OLEH OKNUM  
KARYAWAN PADA COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP  
PERFORMA MANDIRI R2 DI KOTA JAMBI**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi pada hari Rabu,  
tanggal 08, bulan Februari, tahun 2023 pukul 10.30 Wib di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,


  
H. M. Chairul Idrach, S.H., M.M., M.H

Pembimbing Kedua,

  
Reza Iswanto, S.H., M.H

Jambi, Februari 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana,

  
Sumaidi, S. Ag., S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,

  
Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**


Nama : MUHAMMAD ROBIYANSAH  
NIM : 1900874201327  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi:**


**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN OLEH OKNUM  
KARYAWAN PADA COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP  
PERFORMA MANDIRI R2 DI KOTA JAMBI**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi pada hari Rabu,  
tanggal 08, bulan Februari, tahun 2023 pukul 10.30 Wib di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua Sidang	
M. Rudi Hartono, S.H., M.H	Penguji Utama	
H. M. Chairul Idrah, S.H., M.M., M.H	Penguji Anggota	
Reza Iswanto, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2023  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Robiyansah

Nim : 1900874201327

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN OLEH OKNUM KARYAWAN PADA *COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP* PERFORMA MANDIRI R2 DI KOTA JAMBI**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, Informasi, interpersi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2023  
Mahasiswa yang bersangkutan,



  
**Muhammad Robiyansah**  
NIM. 1900874201327

## ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh oknum karyawan pada *Commanditaire Vennootschap* Performa Mandiri R2 di Kota Jambi dan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian dan penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh oknum karyawan pada *Commanditaire Vennootschap* Performa Mandiri R2 di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian dipahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan di *Commanditaire Vennootschap* Performa Mandiri R2 antara lain adalah adanya kesempatan dan niat, kurangnya pengawasan dari perusahaan, jabatan yang diberikan oleh perusahaan, gaya hidup. Penyelesaian dan penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di *Commanditaire Vennootschap* Performa Mandiri R2 dalam kasus yang dilakukan oleh TS adalah penggelapan jabatan yang dilakukan secara sengaja, perusahaan mengambil kebijakan bahwa kasus ini tidak dibawa kekepolisian dan diselesaikan secara internal oleh perusahaan dimana perusahaan meminta TS mengembalikan uang yang telah digelapkan serta membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Penggelapan*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: **“Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Oleh Oknum Karyawan pada *Commanditaire Vennootschap* Performa Mandiri R2 di Kota Jambi”**.

Skripsi ini merupakan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga perguruan tinggi pada umumnya dan Universitas Batanghari pada khususnya, yaitu untuk mencapai gelar kesarjanaan. Bagi penulis sendiri adalah untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Universitas Batanghari Jambi Bidang Hukum Pidana.

Didalam penulisan ini penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan yang mungkin harus diperbaiki, oleh sebab itu penulis dengan penuh keikhlasan akan menerima petunjuk maupun saran-saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan karena berkat bantuan dari seluruh pihak yang dengan kerelaan dan keikhlasannya telah ikut berpartisipasi. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., MBA., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

5. Bapak Dr. Supeno, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak H. M. Chairul Idrah, S.H., M.M., M.H., Dosen Pembimbing I Dalam Penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Reza Iswanto, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II Dalam Penulisan Skripsi ini.
8. Bapak dan ibu Dosen serta Staff Di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Yang terhormat dan saya sayangi kedua orang tua, Ayahanda Nasron, S.E., dan Ibunda Siti Khotijah, serta adik-adikku tersayang Ahmad Fikiri, S dan Aldo Pebriono, yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan bantuan materil dan dorongan moril serta doa kepada saya, hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Seseorang yang sangat penulis cintai Rocha Veronica, S, yang selalu menemani penulis baik suka maupun duka serta mendoakan dan memotivasi penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
11. Sahabat seperjuangan dan teman-teman kampus ataupun yang di luar kampus yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut membantu memberikan motivasi dalam proses skripsi dari awal sampai akhir.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Jambi, Februari 2023

Penulis,



**Muhammad Robiyansah**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Landasan Teoritis.....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	20
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	22
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	24
D. Konsep Tentang Pelaku Tindak Pidana .....	28

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN DALAM JABATAN**

- A. Pengertian Tindak Pidana Penghelapan .....30
- B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penghelapan.....31
- C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penghelapan Dalam Jabatan.....35

**BAB IV TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN  
OLEH OKNUM KARYAWAN PADA CV. PERFORMA  
MANDIRI R2 DI KOTA JAMBI**

- A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penghelapan  
Dalam Jabatan Oleh Oknum Karyawan pada CV.  
Performa Mandiri R2 di Kota Jambi .....45
- B. Penyelesaian dan Penanggulangan Terhadap Pelaku  
Tindak Pidana Penghelapan Dalam Jabatan oleh Oknum  
Karyawan pada CV. Performa Mandiri R2 di Kota Jambi.....48

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....64
- B. Saran.....65

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan perlu di tanggulangi. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.<sup>1</sup>

Kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana (hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi), dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran, dan ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan serius atau kejahatan ringan.<sup>2</sup> Kejahatan juga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari.

Seorang filsuf bernama cicero mengatakan *ubi societates, ibi ius, ibi crime* yang artinya adalah masyarakat, ada hukum dan kejahatan. Kejahatan juga tengah meningkat di dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya, demikian juga dengan ancamannya terhadap keamanan dunia dan menghambat kemajuan Negara, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun budaya. Mengingat kejahatan itu berkembang sesuai dengan

---

<sup>1</sup>Topo Santoso, *Kriminologi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 1.

<sup>2</sup>Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Criminal*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hal. 15.

perkembangan masyarakatnya, maka wajar jika ada suatu ungkapan “kejahatan itu tua dalam usia, tapi muda dalam berita”, artinya sejak dulu hingga kini orang selalu membicarakan mengenai kejahatan, mulai dari yang sederhana (kejahatan biasa) sampai kepada kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktiannya. Kejahatan biasanya tidak terlepas dari yang namanya ekonomi, karena ekonomi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya di hadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia. Cara-cara penanggulangan kejahatan terlebih dibidang bisnis yang selama ini cenderung hanya berfokus pada kejahatan yang dilakukan oleh korporasi kini telah mulai dipikirkan tentang cara-cara pecegahan yang berorientasi pada usaha pencegahan atau mengurangi kesempatan untuk terjadinya kejahatan. Angka statistik kriminal menunjukkan jumlah kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan.

Angka-angka tersebut pun belum tentu aktual karena kemungkinan banyak pula kejahatan yang tidak dilaporkan ke polisi seperti misalnya kasus pemerkosaan mempunyai angka gelap (*dark number*) yang tertinggi disebabkan karena banyak keluarga atau korban yang merasa malu untuk melaporkan kasusnya. Angka gelap atau *dark number* adalah jumlah kejahatan yang tidak terungkap karena berbagai sebab, diantaranya adalah karena dalam banyak kasus ketika kejahatan terjadi di aparat peradilan pidana tidak merespon secara keseluruhan. Proses peradilan pidana secara normal mulai beroperasi hanya ketika kejahatan telah dilaporkan kepada polisi.

Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan ini merupakan kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang mempunyai segala dinamika masyarakat, hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Penggunaan upaya hukum pidana sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.<sup>4</sup>

Jabatan di perusahaan membawa pengaruh terhadap berjalannya suatu perusahaan, ketika karyawan diberi jabatan oleh perusahaan, karyawan tersebut mendapatkan kekuasaan yang lebih untuk mengontrol jalannya suatu perusahaan dan diharapkan memberikan kinerja yang baik dan prestasi kerja yang lebih baik lagi dan juga berkontribusi dalam memudahkan perusahaan dan membantu memajukan perusahaan. Jabatan Manager adalah jabatan yang tinggi di dalam perusahaan, manager memiliki kekuasaan dalam mengambil perintah, mengontrol jalannya setiap departemen yang ada di perusahaan.

---

<sup>3</sup>Kartini Kartono, *Potoli Sosial*, jilid I, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 57.

<sup>4</sup>Muladi & Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal.

Salah satu persoalan managerial yang melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri sehingga pelakunya dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, karena perbuatan tersebut memberikan kerugian kepada perusahaan dan tindakan ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang. Peraturan yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan telah diatur dalam BABXXIV (buku II) KUHP yang termaktub kedalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377.<sup>5</sup>

Tindak pidana penggelepan sangat erat kaitannya dengan rasa kejujuran ataupun kepercayaan atas seseorang, karena tindak pidana penggelapan dalam praktiknya telah dilakukan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat biasa hingga lapisan masyarakat yang memiliki jabatan tertentu, baik jabatan dalam pemerintahan maupun jabatan dalam perusahaan swasta.

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat atau dalam jabatan swasta, yang memiliki jabatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 374 yang merupakan penggelapan pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada Pasal 372 KUHP.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan diranah swasta dengan ranah pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda.

---

<sup>5</sup>Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Ke-I, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 139

Perbedaan secara mendasar berada pada poin merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sedang marak terjadi dikalangan perusahaan swasta yang tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara ataupun perekonomian negara maka itu tidak termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi.<sup>6</sup>

Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan menurut Pasal 374 KUHP merupakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Penegakan hukum terhadap kerugian ekonomi yang diderita oleh perusahaan-perusahaan swasta tentulah harus ditegakkan untuk memberikan kepastian hukum walaupun hal tersebut tidak merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Karena negara harus menjamin hak-hak setiap warga negaranya sebagai subjek hukum baik dalam perseorangan maupun badan hukum, jika manager yang terbukti melakukan tindakan penggelapan dalam jabatan di perusahaan swasta, sesuai dengan aturan Pasal 154A ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, manager tersebut dapat di PHK.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Pasal 374 KUHP merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan-pemberatan yang dimaksud tersebut sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Apress, Depok, 2017, hal.23-24.

- a. Terdakwa diserahkan menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan, misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.
- b. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (*beroep*), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
- c. Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.<sup>7</sup>

Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan pasal pada pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan ialah dengan memperhatikan jabatan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pasal 374 KUHP hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana dalam ranah jabatan swasta.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap manager contoh kasusnya manager disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan, perhubungan antara manager dan bawahan atau manager menyimpan barang tersebut karena jabatannya, contoh yang lain misalnya adalah manager yang menggelapkan dana perusahaan lalu memalsukan data nya, atau karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), manager yang menerima barang perusahaan dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.

Jabatan manager disuatu perusahaan sangat berpeluang dalam melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, padahal sudah jelas sanksi pidana yang mengatur untuk itu, dengan kata lain penerapan sanksi

---

<sup>7</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeria, Bogor, 1995, hal. 259.

pidana tidak terlalu efektif karena itu harus ada kebijakan dari perusahaan terhadap manager yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, maka perlu adanya penyelesaian melalui aspek kebijakan perusahaan.

Salah satu contoh kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di CV. Performa Mandiri R2 yaitu Berawal pada saat TS bekerja sebagai Manager Operasional yang bertugas mengontrol penjualan, piutang, keamanan toko dan kerjaan karyawan. Selain sebagai Manager Operasional, TS juga bisa melakukan penagihan kepada konsumen, kemudian TS mendatangi Anike Anggraini selaku Admin piutang untuk meminta faktur penagihan, setelah TS mendapatkan faktur tersebut langsung pergi melakukan penagihan kekonsumen. setelah TS mendapatkan uang tagihan yang total tagihannya sebesar Rp. 11.720.000,- (sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari konsumen. Selanjutnya TS langsung kembali ke CV. Performa Mandiri R2 namun pada saat hendak menuju ke CV. Performa Mandiri R2 timbul niat TS untuk mengambil uang hasil penagihan tersebut, sesampainnya di CV. Performa Mandiri R2 TS tidak menyerahkan uang hasil tagihan kepada Admin piutang sehingga Anike Anggraini tidak bisa mempayment uang tagihan yang berhasil TS tagih kedalam pembukuan. Pada saat direktur CV. Performa Mandiri R2 melakukan pengecekan keuangan, terdapat kekurangan uang setoran dan pada saat ditanyakan langsung kepada TS saat itu TS mengakui bahwa uang setoran sejumlah Rp. 11.720.000,- (sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) telah dipergunakan untuk keperluan TS sehari-hari.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menemukan beberapa masalah didalamnya terutama mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh manager dan adanya kelemahan sistem yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dan apa kebijakan perusahaan terhadap manager yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dan bagaimana penyelesaian dilihat dari kebijakan perusahaan, karena apakah perusahaan mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan manager yang melakukan tindak pidana khususnya dengan cara menggunakan jabatan sebagai alat. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian leebih lanjut yang penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: **“Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Oleh Oknum Karyawan pada CV. Performa Mandiri R2 di Kota Jambi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh oknum karyawan pada CV. Performa Mandiri R2 di Kota Jambi?
2. Bagaimana penyelesaian dan penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh oknum karyawan pada CV. Performa Mandiri R2 di Kota Jambi?

## C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh oknum karyawan pada CV. Performa Mandiri R2 di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian dan penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh oknum karyawan pada CV. Performa Mandiri R2 di Kota Jambi.

### 2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana dalam jabatan yg dilakukan diperusahaan
- c. Penelitian ini dapat bermamfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya perusahaan dalam membuat kebijakan terhadap karyawan yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan serta bermanfaat bagi masyarakat atau karyawan yang telah diberikan jabatan oleh perusahaan dan diamanahkan tidak melakukan tindak pidana penggelapan dalam

jabatan karena akan berakibat dikenakan sanksi pidana maupun dari perusahaan itu sendiri.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih memerlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat dari para ahli. Kerangka konseptual mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Kerangka konseptual dalam penelitian ini antara lain:

##### **1. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup>

##### **2. Penggelapan Dalam Jabatan**

Berdasarkan Pasal 374 KHUP yang dimaksud dengan penggelapan dalam jabatan adalah “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena

---

<sup>8</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 35.


mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya lima tahun”.

### 3. Oknum

Oknum adalah istilah yang lazim dipakai untuk menyebut pelanggar hukum atau perbuatan tercela, saat ia secara personal dikaitkan dengan institusi atau lembaga resmi tempat ia bernaung atau beraktifitas.<sup>9</sup>

### 4. Karyawan

Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa karyawan adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, baik didalam maupun diluar hubungan kerja”.



## E. Landasan Teoritis

### 1. Teori Tindak Pidana Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “*verduistering*” dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372. Banyak unsur-unsur yang menyerupai delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki (*zich toeegenen*) itu di tangan pelaku

---

<sup>9</sup><https://www.kompasiana.com/nabipalsu/5528fe776ea83491768b457d/oknum-pelanggar-hukum-benarkah>

penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian. Pengertian pemilikan juga seperti di dalam pencurian.<sup>10</sup>

Perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku. Pengambilan barang secara melawan hukum dengan persetujuan si pemegang adalah pencurian. "Barang yang ada dalam kekuasaannya" adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya. "Menguasai barang" berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu.

Beradanya barang di tangan pelaku yang bukan karena kejahatan itu misalnya semula pelaku dititipi untuk diangkut, dijualkan atau disimpan tetapi kemudian si pelaku mempunyai maksud yang berbeda dari pada maksud keberadaan barang itu ditangannya, melainkan menjadi dengan maksud secara melawan hukum untuk bertindak sebagai pemilik. Penggelapan juga mempunyai pemberatan (berkualifikasi) jika ada hubungan kerja tertentu, ada masalah upah, dan penggelapan ringan jika nilai obyeknya maksimal Rp. 250,- (dua ratus lima puluh) rupiah kecuali itu seperti halnya pencurian terdapat juga penggelapan dalam keluarga.<sup>11</sup>

## 2. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

---

<sup>10</sup>Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006, hal. 57.

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 60.

Tindak pidana atau kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).<sup>12</sup>

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2011, hal.196.

<sup>13</sup>M.Ali Zaidan, , *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 11-12.

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>14</sup> Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan.

Kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti dari pada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma dalam masyarakat.

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 179.

<sup>15</sup>Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 78-79.

Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan di dalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah.<sup>17</sup> Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris.

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji

---

<sup>16</sup>Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hal. 19.

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 14.

hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat dengan menganalisa data-data dan dokumen yang didapat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio legal research*. Pendekatan *sosio legal research* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>18</sup> Pendekatan *sosio legal research* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan yaitu mengetahui mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh oknum karyawan pada CV. Performa Mandiri R2 di Kota Jambi.

## 3. Sumber Data

Penulis mengumpulkan data-data dalam penelitian ini dengan cara:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung kelapangan dan mencari data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya dengan cara wawancara.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, buku catatan, situs internet yang bersifat teoritis ilmiah, yang

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996, hlm. 51.

berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa data yang terkumpul.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>19</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, teknik ini memiliki arti yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut arti dari teknik *Purposive Sampling* tersebut, adapun responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Direktur CV. Performa Mandiri R2.
2. Karyawan CV. Performa Mandiri R2.

##### b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara.

---

<sup>19</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 167-168.

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh oknum karyawan pada CV. Performa Mandiri R2 di Kota Jambi.

#### 5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh oknum karyawan pada CV. Performa Mandiri R2 di Kota Jambi, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, penulisan skripsi ini diuraikan secara sistematis. Penulis membaginya dalam beberapa bab, masing-masing bab diuraikan masalah tersendiri yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini antara lain:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Yang memuat tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka

konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, konsep tentang pelaku tindak pidana, dan jenis-jenis tindak pidana.

## BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian tindak pidana penghelapan, jenis-jenis tindak pidana penghelapan, dan unsur-unsur tindak pidana penghelapan dalam jabatan.

## BAB IV TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN OLEH OKNUM KARYAWAN PADA COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP PERFORMA MANDIRI R2 DI KOTA JAMBI

Dalam bab ini penulis membahas tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penghelapan dalam jabatan oleh oknum karyawan pada CV. Performa Mandiri R2 di Kota Jambi, dan penyelesaian dan penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana penghelapan dalam jabatan oleh oknum karyawan pada CV. Performa Mandiri R2 di Kota Jambi.

## BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari tulisan ini, memuat kesimpulan yang merangkum keseluruhan dari pembahasan-

pembahasan yang terdahulu, serta saran sesuai dengan kesimpulan dari pembahasan tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal.18.

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>21</sup>

Berdasarkan pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa:

“Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman”.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 71.

<sup>22</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 72.

Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur/anasis yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.<sup>23</sup>

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran/peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidanya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Demikian juga dapat saya simpulkan bahwasannya tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana jika di langgar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hal. 72-73.

pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.<sup>24</sup>

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai pandangan dualistis yaitu:

- a. Vos  
Menurut Vos “*strafbaarfeit*” unsur-unsur tindak pidana yaitu:
  - 1) Kelakuan manusia;
  - 2) Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang.
- b. Pompe  
Tindak pidana ada beberapa unsur yaitu:
  - 1) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum;
  - 2) Dilakukan dengan kesalahan.
- c. Moeljatno  
Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsurnya yaitu:
  - 1) Perbuatan yang dilakukan manusia;
  - 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
  - 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).<sup>25</sup>

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pembedaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pembedaan yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- b. Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembedaan);
- c. Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- d. Orang yang tidak bertanggungjawab;

---

<sup>24</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 193.

<sup>25</sup>Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 42-43.

e. *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).<sup>26</sup>

Dengan demikian juga dapat saya simpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/merugikan orang lain.

### C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembagian tindak pidana di bedakan berdasarkan kriteria dan tolak ukur tertentu, karena didalam peraturan perundang-undangan perumusan tindak pidana sangat beragam. Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut:

#### a. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran

Penggolongan tindak pidana di dalam KUHP terdiri atas kejahatan (*rechterdelicte*) dan pelanggaran (*wetsdelicten*). Kejahatan diatur di dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur di dalam Buku III KUHP.

Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan diancam pidana lebih berat dari pada pelanggaran. Pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutkan sebagai delik, dan diancam pidana lebih ringan daripada kejahatan.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal. 50.

b. Tindak Pidana Formal dan Tindak Pidana Material

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan bentuk perumusannya di dalam undang-undang. Tindak pidana formal merupakan tindak pidana yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibat dari perbuatan itu, sehingga akibat dari tindak pidana tersebut bukan merupakan unsur dari tindak pidananya. Tindak pidana materiil merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu.

c. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria sumber prakarsa atau inisiatif penuntutannya. Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan pada adanya pengaduan dari pihak korban tindak pidana. Sedangkan tindak pidana bukan aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya tidak didasarkan pada prakarsa atau inisiatif dari korban.

d. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada unsur-unsur tindak pidana yang ada dan bentuk kesalahannya. Tindak pidana dengan kesengajaan merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut termasuk juga mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan itu, misalnya: pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Tindak pidana dengan kealpaan merupakan tindak pidana yang terjadi sementara sebenarnya pelaku tidak

berkeinginan untuk melakukan perbuatan itu, demikian pula dengan akibat yang ditimbulkannya atau tidak adanya yang diharuskan oleh hukum, misalnya: karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (Pasal 359 KUHP).

e. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang Ada Pemberatannya

Tindak pidana sederhana merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan, misalnya: penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Tindak pidana yang ada pemberatannya merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan, misalnya; pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP).

f. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus

Delik yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama. Delik yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang berciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung lama, misalnya: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

g. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan satu kali perbuatan saja. Delik berganda merupakan suatu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali, misalnya: penadahan sebagai suatu kebiasaan (Pasal 481 KUHP).

h. Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis* dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omissionem Comm*

Penggolongan tindak pidana ini didasarkan pada kriteria bentuk dari perbuatan yang menjadi elemen dasarnya. Tindak pidana *commissionis* merupakan tindak pidana yang berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu perundang-undangan atau melanggar larangan, misalnya: penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana *ommissionis* merupakan tindak pidana pasif atau negatif, ditandai dengan tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh perundang-undangan, misalnya tidak menolong orang yang berada dalam keadaan bahaya (Pasal 531 KUHP). Tindak pidana *commissionis per omissionem commissa* merupakan tindak pidana *commissionis* tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya, misalnya seorang ibu tidak menyusui anaknya dan membiarkan anaknya kehausan dan kelaparan hingga meninggal (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP).

i. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan kriteria yang bersifat kuantitatif ataupun kriminologis. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak besar sehingga ancaman pidananya juga ringan. Tindak pidana berat merupakan tindak pidana yang dampak kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga ancaman pidananya berat.

j. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang perumusannya sudah terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-undang, misalnya: tindak pidana korupsi.

#### D. Konsep Tentang Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak, karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>27</sup> Melihat batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain yaitu:

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang tersebut melakukan sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

---

<sup>27</sup>Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1984, hal. 37.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini dilakukan oleh lebih dari 2 orang/ paling sedikit 2 orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi disini bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, melainkan dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya di sini yaitu melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud disini harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedangkan untuk hasutannya memakai cara-cara dengan memberinya upah/ uang, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Disini penulis menyimpulkan bahwasannya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau pemindaan. Sanksi tersebut yaitu untuk memberikan efek jera kepada si pembuat agar tidak melakukan hal kejahatan itu lagi.

**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**  
**DALAM JABATAN**

**A. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan**

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan *verduisterin* dalam bahasa Belanda delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372. Banyak unsur-unsur yang menyerupai delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki (*zich toeegenen*) itu di tangan pelaku penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian. Pengertian pemilikan juga seperti di dalam pencurian.

Perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku. Pengambilan barang secara melawan hukum dengan persetujuan si pemegang adalah pencurian. "Barang yang ada dalam kekuasaannya" adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya. "Menguasai barang" berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu.

Beradanya barang ditangan pelaku yang bukan karena kejahatan itu misalnya semula pelaku dititipi untuk diangkut, dijualkan atau disimpan tetapi kemudian si pelaku mempunyai maksud yang berbeda dari pada maksud keberadaan barang itu ditangannya, melainkan menjadi dengan maksud secara melawan hukum untuk bertindak sebagai pemilik. Penggelapan juga mempunyai pemberatan (berkualifikasi) jika ada hubungan kerja tertentu, ada masalah upah, dan penggelapan ringan jika nilai obyeknya maksimal Rp. 250,- (dua ratus lima puluh) rupiah kecuali itu seperti halnya pencurian terdapat juga penggelapan dalam keluarga.

## **B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan**

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul "Penggelapan". Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP yang isinya:

### **Pasal 372**

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah".

### **Pasal 373**

"Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah".

#### Pasal 374

”Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”.

#### Pasal 375

”Penggelapan yang dilakukan orang kepadanya terpaksa diberikan untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau yayasan terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka tersebut itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.

#### Pasal 376

”Aturan pada Pasal 376 berlaku bagi kejahatan diterangkan dalam bab ini”.

#### Pasal 377

- a. ”Pada waktu pembedaan karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, Pasal 274, Pasal 375, bahwa Hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak tersebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu:
1. Menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan
  2. Masuk militer
  3. Memilih dan boleh dipilih dalam pemilihan yang dilakukan karena Undang-Undang Umum
  4. Menjadi penasehat atau wali atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atau orang alian atau pada anaknya sendiri
  5. Kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atau anaknya sendiri
  6. Melakukan pekerjaan yang ditentukan.
  7. Jika yang bersalah melakukan kejahatan dalam pekerjaannya, boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu”.

Berdasarkan dari sekian banyak pasal tersebut di atas, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

### 1. Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

### 2. Penggelapan ringan

Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

### 3. Penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga "*gequalifierde verduistering*" tersebut diatur dalam Pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. Sedangkan dalam Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa

telah titipkan kepadanya sebagai wali, curator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

4. Penggelapan sebagai delik aduan

Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang ditinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

5. Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya

Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut "*ambtsmisdrijven*" atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan.

Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.

### C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Tindak pidana penggelapan seperti yang telah diuraikan sebelumnya diatur di dalam KUHP Pasal 372-377. Rumusan tentang tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan merupakan rumusan tindak pidana penggelapan dalam bentuk yang diperberat yang terdapat di dalam Pasal 374 KUHP. Oleh karena itu, di dalam membahas rumusan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan maka tidak terlepas dari unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP. Diatas telah diuraikan unsur-unsur yang terdapat di dalam tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, oleh karena itu sebelum membahas unsur-unsur tindak pidana penggelapan dengan jabatan, akan dibahas terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana dalam bentuk pokok. Unsur-unsur tindak pidana dalam bentuk pokok yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur Objektif, terdiri dari:

#### a. Perbuatan Memiliki

Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu.<sup>37</sup> Dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa

petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaanya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Menurut hukum, hanya pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya.<sup>28</sup>

Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindahtangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk juga dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan memiliki.<sup>29</sup>

Dari apa yang disampaikan di atas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut.<sup>30</sup>

Pengertian memiliki pada penggelapan berbeda dengan pengertian memiliki pada pencurian. Memiliki pada pencurian adalah merupakan unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan

---

<sup>28</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hal. 72.

<sup>29</sup>H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1980, hal. 40.

<sup>30</sup>Adami Chazawi, *Ibid.*, hal. 73.

itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Dalam pencurian tidak diisyaratkan benar-benar ada wujud dari memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja berbeda dengan penggelapan yang merupakan unsur objektif dimana memiliki itu harus mempunyai bentuk atau wujud, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena itu sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya.

Berbeda dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi benda telah berada dalam kekuasaannya. Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki ada empat kemungkinan, yaitu:

1. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda kedalam kekuasaan orang lain.
2. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis.
3. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain.
4. Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda dan juga benda tidak lenyap atau habis atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>AdamiChazawi, *Op. Cit*, hal.76.

b. Unsur Objek Kejahatan Sebuah Benda

Pada perbuatan penggelapan, barang yang menjadi objek penggelapan adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja. Perbuatan memiliki memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan erat dengan benda itu yang sebagai indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan tidak tetap.<sup>32</sup>

c. Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain

Benda yang tidak ada pemiliknnya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak dan oleh kerana itu dapat menjadi objek penggelapan. Orang lainyang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu melainkan siapa saja asalkan bukan petindak

---

<sup>32</sup>AdamiChazawi,*Op. Cit*, hal.77.

sendiri.<sup>33</sup> Arres HR tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di suatu tempat, diambilnya kemudian timbul niat untuk menjualnya, lalu menjualnya.<sup>34</sup>

d. Benda Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Dalam unsur ini pelaku harus sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan yang dimaksud dengan pengertian kejahatan tidak diuraikan di dalam KUHP. Di dalam KUHP hanya terdapat kualifikasi perbuatan mana yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana ini kemudian dibagi dalam dua klasifikasi, yaitu yang dinamakan kejahatan dan pelanggaran. Dari segi kriminologi setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Jadi setiap perbuatan anti sosial, merugikan, serta meresahkan masyarakat secara kriminologis dapat dikatakan sebagai kejahatan. Masyarakatlah yang menilai perbuatan tersebut baik atau buruk.<sup>35</sup> Hubungan yang nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaannya pelaku bukan karena suatu kejahatan, sedangkan pada pencurian barang ada dalam kekuasaan pelaku karena kejahatan dengan perbuatan mengambilnya. Unsur ini dapat terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk

---

<sup>33</sup>H.A.K. Moch.Anwar, Op.Cit, hal.36.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hal.78.

<sup>35</sup>MadeDarmaWeda,*Kriminologi*, ajaGrafindoPersada, Jakarta, 1996, hal.12.

disimpan, menerima untuk dijual, menerima untuk diangkut. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya adalah apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatanyang lain.<sup>36</sup> Di samping itu harus juga diketahui oleh pelaku bahwa barang yang dikuasainya itu bukan karena kejahatan. Sebagai contoh, jika B dititipkan sebuah radio hasil pencurian yang dilakukan oleh A dan B menjual radio itu kemudian, maka dalam hal ini harus terlebih dahulu dilihat sikap batin B. Sikap batin yang dimaksud adalah apakah B ketika menjual radio hasil pencurian itu sudah hmengetahui sebelumnya bahwa radio itu adalah hasil pencurian, jika B sudah mengetahui sebelumnya maka B tidak dapat dikatakan melakukan penggelapan, tetapi dapat disebut melakukan kejahatan penadahan (Pasal 480 KUHP). Namun, apabila B tidak menyadari hal tersebut maka B barulah dapat dikatakan melakukan penggelapan, karena B telah dianggap melakukan perbuatan memiliki. Unsur-unsur Subjektif, terdiri dari:

a. Unsur Kesengajaan

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan dan kelalaian. Dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar hinggaia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

---

<sup>36</sup>H.A.K.Moch.Anwar,*Op.Cit*, hal.36.

Atau dalam arti lain berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Kesengajaan petindak dalam penggelapan harus ditujukan berdasarkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.
2. Petindak dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki.
3. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
4. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.<sup>37</sup>

b. Unsur Melawan Hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum artinya bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan, ia sudah sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang

---

<sup>37</sup>AdamiChazawi,*Op., Cit*, hal.82.

tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Di dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak oleh sebab dari hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materil ialah bertentangan dengan asas-asas hukum di dalam masyarakat, asas mana dapat merupakan hukum tidak tertulis maupun sudah berbentuk hukum tertulis.<sup>38</sup>

Uraian di atas adalah merupakan penjelasan unsur-unsur yang merupakan penggelapan dalam bentuk pokok. Sedangkan di dalam penggelapan dengan menggunakan jabatan yang terdapat di dalam Pasal 374 KUHP yang merupakan bentuk penggelapan yang diperberat maka unsur-unsur penggelapan dalam bentuk pokok di atas ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan petindak. Faktor-faktor yang memberatkan petindak didasarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Beberapa jenis pemberian kepercayaan dipergunakan sebagai masalah-masalah yang memberatkan penggelapan dalam bentuk pokok, yaitu hubungan pelaku yang diberi kepercayaan dengan orang lain (korban) yang memberikan kepercayaan dalam suatu lingkungan.

Unsur-unsur yang memberatkan itu adalah:

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

a. Hubungan Kerja

Hubungan kerja ini merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, secara konkret hubungan antara karyawan swasta dengan majikannya, misalnya pelayan toko terhadap pemilik toko ataupun karyawan PT terhadap anggota direksi PT. Dan barang-barang yang dikuasai oleh bawahannya itu harus ada hubungannya dengan tugas atau pekerjaannya. Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 16-2-1942 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, misalnya pengurus dari suatu Perseroan Terbatas.

b. Mata Pencaharian/Jabatan (*beroep*)

Selain diterjemahkan dengan mata pencaharian, juga diterjemahkan karena jabatan atau dengan pekerjaan. Dalam hal ini maka terdakwa melakukan penggelapan dikarenakan jabatannya di dalam pekerjaan atau mata pencahariannya. Seorang bendahara yang merupakan pengurus keuangan dari suatu perusahaan mempunyai hubungan menguasai antar dia dengan uang yang diurus dan menjadi tanggung jawabnya dikarenakan jabatan yang dimilikinya. Namun apabila menyalahgunakan uang yang menjadi tanggung jawab dan berada dalam pengurusannya itu, misalnya digunakan untuk keperluan sehari-hari maka telah terjadi penggelapan dalam hal ini.

c. Mendapat Upah Khusus

Maksud dari mendapat upah khusus adalah bahwa seseorang mendapat

upah tertentu berhubung dengan ia mendapatkan suatu kepercayaan karena suatu perjanjian oleh sebab disertai sesuatu benda. Sebagai contoh seorang pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, akan tetapi barang tersebut digelapkan oleh pekerja tersebut hal ini termasuk dalam penggelapan dengan pemberatan dikarenakan barang yang digelapkan tadi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup>AdamiChazawi,*Op.,Cit*,hal.88.

**BAB IV**

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN OLEH OKNUM  
KARYAWAN PADA COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP  
PERFORMA MANDIRI R2 DI KOTA JAMBI**

**A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Oleh Oknum Karyawan pada Commanditaire Vennootschap Performa Mandiri R2 di Kota Jambi**

Bedasarkan Penelitian yang dilakukan di CV. Performa Mandiri R2 di Kota Jambi, penulis akan menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di CV. Performa Mandiri R2 di Kota Jambi. Dengan mengetahui faktor penyebabnya maka akan diperoleh gambaran yang jelas bagaimana perbuatan tersebut terjadi oleh pelaku tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Zikri Hidayat, direktur CV. Performa Mandiri R2 mengatakan bahwa Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan di CV. Performa Mandiri R2 di Kota Jambi adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

a. Faktor Lemahnya Keimanan dan Ketaqwaan

Orang yang memiliki moral yang tidak kuat atau lemah, cenderung mudah terpengaruh untuk melakukan tindak pidana. Pengaruh-pengaruh ini bisa datang dari atasan, teman kerja, atau pihak mana pun yang memberi kesempatan untuk melakukan tindak pidana.

---

<sup>40</sup>Wawancara Dengan Bapak Zikri Hidayat, *Direktur CV. Performa Mandiri R2 Kota Jambi*, tanggal 16 November 2022.

Penggelapan dalam jabatan juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual. Lemahnya standar moral inilah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh TS. Karena para pemilik kekuasaan yang melakukan tindak pidana sudah tidak mempunyai malu dan lemahnya standar moral dalam diri mereka.<sup>41</sup>

- b. Adanya Audit Perusahaan diakhir Bulan, Perbuatan Penggelapan Dilakukan diawal Bulan

Hal ini dapat dilihat dari hasil kasus yang terjadi dimana TS mempergunakan uang dari hasil penagihan kepada konsumen, adanya niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya tindak pidana penggelapan. Betapapun besarnya niat jika tidak ada kesempatan, penggelapan tidak dapat dilakukan, dan sebaliknya jika tidak ada niat melakukan penggelapan dikarenakan mentalitas yang baik namun ada kesempatan maka penggelapan tidak dapat dilakukan.

- c. Kurangnya Pengawasan Dari Perusahaan

Kurangnya pengawasan maka tindak pidana penggelapan dalam jabatan bisa terjadi disuatu perusahaan, karena untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kesempatan menjadi salah satu faktor penyebab seseorang atau karyawan di dalam suatu perusahaan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Kasus yang pernah terjadi di CV. Performa Mandiri R2 di Kota Jambi yaitu kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang

---

<sup>41</sup>Wawancara Dengan Anike Anggraini, Admin Piutang CV. Performa Mandiri R2 Kota Jambi, tanggal 16 November 2022.

dilakukan TS sebagai Manager Operasional melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan karena kurangnya pengawasan dari perusahaan mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut tersebut.

d. Penyalahgunaan Jabatan

Pada kasus yang pernah terjadi di CV. Performa Mandiri R2, Manager Operasional menyalahgunakan jabatan yang diberikan perusahaan dan menggunakan jabatannya untuk kepentingan diri sendiri dimana TS menggunakan uang hasil setoran sejumlah Rp.11.720.000,00 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan sendiri.<sup>42</sup>

e. Prilaku Konsumtif (Gaji yang tidak sesuai dengan Gaya Hidup)

Gaya hidup itu merupakan perilaku yang dipengaruhi lingkungan didalam kehidupan, dimana gaya hidup berlebihan memicu adanya pemborosan dan tidak terencana terhadap jasa atau barang sehingga merasa kurang dan selalu bernafsu akan mater, Gaya hidup yang berlebihan menjadikan seseorang haus akan kekuasaan, ketamakan, suara, sehingga merusak mental masyarakat.<sup>43</sup>

Faktor yang sangat mempengaruhi perilaku seseorang adalah kebutuhan, keinginan ataupun harapan yang belum terpenuhi sehingga mendorong gaya hidup individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu guna memenuhi apa yang diinginkan. Apalagi saat mempunyai jabatan ingin diakui eksistensinya oleh lingkungan, mereka melakukan dengan

---

<sup>42</sup>Wawancara Dengan Anike Anggraini, *Admin Piutang CV. Performa Mandiri R2 Kota Jambi*, tanggal 16 November 2022.

<sup>43</sup>Wawancara Dengan Bapak Zikri Hidayat, *Direktur CV. Performa Mandiri R2 Kota Jambi*, tanggal 16 November 2022.

berbagai cara untuk berusaha menjadi bagian dari lingkungan itu. Akibat gaya hidup sebagai seorang yang mempunyai jabatan yang tinggi di perusahaan, TS merasa memiliki gaya hidup yg harus dipenuhi, Bahwa gaji TS selama satu bulan adalah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan gaya hidup pelaku dari gaji tersebut dirasa kurang untuk memenuhi gaya hidupnya.

#### **B. Penyelesaian dan Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan oleh Oknum Karyawan pada CV. Performa Mandiri R2 di Kota Jambi.**

Setiap perusahaan pasti memiliki beberapa kemungkinan melakukan pelanggaran hukum, bisa dari dalam proses kegiatan bisnis itu sendiri, ataupun tindakan pelanggaran dari internal karyawan. Kasus penggelapan uang perusahaan atau praktik pelanggaran pasal penggelapan dalam jabatan.

Adapun penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh oknum karyawan pada CV. Performa Mandiri R2 di Kota Jambi adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

##### **1. Mengumpulkan bukti-bukti**

Ketika manajemen menjumpai adanya tindak pidana penggelapan, maka langkah pertama yang diambil adalah menemukan pelakunya. Upaya yang ditempuh untuk menemukan pelakunya adalah mengumpulkan bukti-bukti penunjang yang mengarahkan pandangan manajemen kepada salah satu atau beberapa karyawannya. Menuduh seorang karyawan atas tindak

---

<sup>44</sup>Wawancara Dengan Bapak Zikri Hidayat, *Direktur CV. Performa Mandiri R2 Kota Jambi*, tanggal 16 November 2022.

pidana penggelapan merupakan hal yang sangat serius, oleh karena itu pembuktian atas tuduhan tersebut harus dilakukan secara teliti dan hati-hati. Ketika penggelapan tersebut telah dapat dibuktikan dan pelakunya juga telah ditemukan, selanjutnya, selain mengambil tindakan administratif dengan berasaskan prinsip *win-win solution*.

## 2. Membuat Laporan Kepolisian

Manajemen melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib serta mengajukan gugatan pidana dan perdata agar pelaku merasakan akibat dari perbuatannya dan manajemen memiliki alas hukum untuk menuntut agar pelaku mengembalikan uang tersebut melalui gugatan perdata.

## 3. Manajemen dan Pelaku Melakukan Musyawarah serta Mencabut Laporan Polisi

Setelah membuat laporan pengaduan kepada pihak kepolisian, manajemen perusahaan mengupayakan penyelesaian tindak pidana tersebut melalui mekanisme non penal dengan memberikan somasi atau surat teguran kepada pelaku. Somasi ini dibuat dengan tujuan agar pelaku hadir untuk mencari solusi yang baik atau menyelesaikan secara damai dan menciptakan hubungan yang harmonis tanpa adanya dendam diantara kedua bela pihak. Penyelesaian tindak pidana penggelapan melalui mekanisme non penal dengan menggunakan mediasi yaitu menyelesaikan perkara pidana dengan mempertemukan pelaku kejahatan dan korban untuk mencapai kesepakatan bersama berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan pelaku dan restitusi yang diberikan kepada korban.

Dengan dipertemukannya pelaku dan korban kejahatan secara langsung dapat mengubah cara pandang hukum pidana yang selama ini dikenal statis didalam menyelesaikan tindak pidana dengan proses dan prosedur yang tetap ke arah hukum pidana yang humanistis karena di dalam penyelesaian melalui mekanisme non penal dengan menggunakan mediasi fokus utamanya bukan pada pembalasan terhadap tindakan pelaku tetapi pada upaya pencegahan, penyembuhan dan perdamaian. Setelah disepakatinya perdamaian, manajemen mencabut laporan polisi dan menyelesaikan masalah tersebut dengan musyawarah.

#### 4. Saksi Dari Perusahaan

Dalam tahap terakhir ini merupakan kelanjutan yang tidak terpisahkan dengan proses perdamaian yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagai konsekuensi dari perbuatan pelaku, kesepakatan tidak hanya terbatas pada pengakuan kesalahan dan permohonan maaf semata dari pelaku terhadap korban, namun juga kesepakatan dalam hal pemenuhan hak korban baik berupa ganti rugi maupun kompensasi yang harus dibayarkan atas kesepakatan kedua bela pihak.

Ketika penggelapan tersebut telah dapat dibuktikan dan pelakunya juga telah ditemukan, selanjutnya, selain mengambil tindakan administratif dengan berasaskan prinsip win-win solution, manajemen BSP juga menerapkan langkah-langkah perdata berupa pembuatan surat perjanjian pengembalian aset (uang dan/atau barang) perusahaan yang

digelapkan dalam jangka waktu tertentu dengan ketentuan-ketentuan yang fleksibel berdasarkan kesepakatan dengan karyawan tersebut.

Sebagai itikad baik perusahaan, dan penghargaan atas kontribusinya, karyawan tersebut tetap diizinkan untuk terus bekerja dengan konsekuensi ia harus mengembalikan uang tersebut dalam waktu 30 hari, terhitung sejak diketahuinya kasus penggelapan tersebut.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, penulis dapat mengemukakan pendapat bahwa kesanggupan pelaku dalam tindak pidana penggelapan untuk mengganti segala kerugian yang diderita korban akibat perbuatannya menjadi salah satu tolak ukur yang menentukan bahwa tindak pidana penggelapan dengan kerugian yang diderita korban dikategorikan ringan sehingga pelaku dan korban memilih penyelesaian tindak pidana tersebut melalui mekanisme non penal.

Ketika perusahaan maupun pekerja mengetahui secara pasti apa yang menjadi hak dan kewajibannya demi terwujudnya dan terpeliharanya keselarasan antara peningkatan produktivitas dan kesejahteraan, diperlukan sebuah peraturan yang memuat tentang apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Peraturan tersebut terbagi menjadi dua macam diantaranya Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zikri Hidayat, direktur CV.

Performa Mandiri R2 mengatakan bahwa:

Peraturan Perusahaan CV. Performa Mandiri R2 adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Sedangkan, Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara pekerja dengan

pengusaha, yang memuat syarat- syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kedua peraturan tersebut memiliki tujuan yang sama.<sup>45</sup>

Rugi adalah hal mutlak bagi sebuah perusahaan, ketika ada karyawan yang menyelewengkan uang milik perusahaan. Pasal yang terkait pada kasus ini adalah Pasal 374 KUHP yang dapat menjerat maksimal 5 tahun penjara sebagai hukuman kasus penggelapan dalam jabatan perusahaan. Tidak hanya itu, ujung dari penyelesaian kasus penggelapan jabatan perusahaan ini juga dapat berupa denda juga dapat dibebankan oleh pelanggar sesuai dengan keputusan pengadilan dan kesepakatan penuntut/pelapor.

Sebelum melaporkan pelaku ke polisi, ada baiknya perusahaan melakukan serangkaian upaya yang bersifat administratif. Dalam kasus penggelapan, CV. Performa Mandiri R2 telah menerapkan peraturan perusahaan, perjanjian kerja, atau SOP yang jelas, di mana aturan tersebut menjelaskan tugas administratif serta pertanggungjawaban ketika tenaga kerja memegang inventaris atau aset kantor dalam menjalankan perusahaan. Pada kasus yang dilakukan TS perusahaan memberikan sanksi administratif.

Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Agung, karyawan CV.

Performa Mandiri R2 Kota Jambi mengatakan bahwa:

Ada ragam masalah sumber daya organisasi yang akan ditemui, beberapa diantaranya ialah karyawan mangkir dan karyawan yang tidak tepat waktu (terlambat) dan juga melakukan penggelapan dan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Untuk meminimalisir pelanggaran aturan tersebut, maka perusahaan bisa memberlakukan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran karyawan atau Manager yang bersangkutan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Wawancara Dengan Bapak Zikri Hidayat, *Direktur CV. Performa Mandiri R2 Kota Jambi*, tanggal 16 November 2022.

<sup>46</sup>Wawancara dengan Muhammad Agung, *Karyawan CV. Performa Mandiri R2 Kota Jambi*, tanggal 17 November 2022.

Dasar dari sanksi tersebut dapat mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau kesepakatan dalam perjanjian/kontrak kerja (PK) antara perusahaan dengan karyawan.

Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Cipta Kerja tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan peraturan perusahaan sebagai peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zikri Hidayat, direktur CV. Performa Mandiri R2 mengatakan bahwa:

Dalam kasus yang dilakukan oleh TS adalah penggelapan jabatan yang dilakukan secara sengaja, perusahaan mengambil kebijakan bahwa kasus ini tidak dibawa kekepolisian dan diselesaikan secara internal oleh perusahaan dimana perusahaan meminta TS untuk mengembalikan uang yang telah digunakan dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.<sup>47</sup>

Tindakan administratif yang dilakukan CV. Performa Mandiri R2 berupa pembuatan surat pernyataan pengembalian uang yang digelapkan oleh TS sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Ketika aksi penyelewengan dana itu sudah terjadi dan akhirnya terbongkar, tentu perusahaan harus siap dengan berbagai kemungkinan terburuk terutama dalam hal keseimbangan finansial.

---

<sup>47</sup>Wawancara Dengan Bapak Zikri Hidayat, *Direktur CV. Performa Mandiri R2 Kota Jambi*, tanggal 16 November 2022.

Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

1. Tujuan dari kebijakan perusahaan.

- a. Untuk mengatur ketidakpastian secara efektif dengan meminimalkan ancaman dan memaksimalkan Kesempatan.
- b. Untuk memahami "resiko yang ada" dalam semua proses yang dapat mempengaruhi kinerja perseroan dan stakeholder.
- c. Untuk menilai tingkat keparahan dan menanggulangi kemungkinan kejadian kejadiannya.

2. Prinsip dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan, meliputi:

a. Keterbukaan

Prinsip ini diadopsi sebagai Budaya Perusahaan yang mengedepankan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Perusahaan akan menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh stakeholders, sehingga pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan Perusahaan, seperti pemegang saham, Bapepam, Bursa Efek, pegawai, pelanggan, pemasok dan stakeholders lainnya, mengetahui risiko yang mungkin terjadi dan keuntungan yang dapat diperoleh

dalam melakukan transaksi dengan Perusahaan, sekaligus ikut serta dalam mekanisme pengawasan terhadap jalannya Perusahaan.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ-organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas menciptakan pengawasan efektif yang berdasarkan pada keseimbangan hak dan tanggungjawab antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Akuntabilitas mencerminkan aplikasi mekanisme sistem internal checks and balances yang mencakup praktik-praktik yang sehat. Direksi bertanggung jawab dalam kegiatan operasional sehari-hari dan Dewan Komisaris mewakili Pemegang Saham dalam pelaksanaan pengawasan atas jalannya Perusahaan.

c. Tanggung Jawab

Tanggung jawab untuk kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Perusahaan memenuhi dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya pemenuhan hak-hakstakeholders, keselamatan dan kesehatan kerja, dan penghindaran dari praktik bisnis yang tidak sehat. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap mereka yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan.

d. Kemandirian

Merupakan suatu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Direksi dalam menjalankan tugas-tugas kepengurusan Perusahaan dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan peran pengawasan atas jalannya Perusahaan bebas dari intervensi pihak luar.

e. Kewajaran

Merupakan keadaan dimana keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap stakeholders tersebut diberikan perlindungan, kesempatan dan perlakuan yang wajar untuk menuntut jika terjadi pelanggaran terhadap hak mereka.

Adapun upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu preventif dan represif.

1. Upaya Preventif adalah upaya dilakukan untuk menanggulangi terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi

lagi kejahatan ulangan. Upaya preventif (pencegahan) dapat dilakukan dengan beberapa hal yaitu:

a. Melakukan pengawasan rutin

Tidak adanya pengawasan yang rutin dalam perusahaan sangat memungkinkan oknum karyawan melakukan penggelapan dalam pekerjaannya. Pengawasan ini harus dilakukan oleh pengurus bersama-sama dengan pengawas secara rutin yang dapat dilakukan dalam waktu mingguan, bulanan dan juga tahunan.

b. Melakukan audit secara berkala

Selain pengawasan yang rutin, kegiatan yang dilakukan perusahaan perlu juga dilakukan audit baik secara internal dengan melibatkan pengawas dan audit eksternal dengan melibatkan auditor profesional.

c. Menggunakan sistem online dalam pelaporan

Penggunaan sistem pelaporan secara online ini sudah mulai diterapkan di banyak perusahaan. Hal ini dapat mengurangi kesalahan pelaporan transaksi dalam perusahaan.

2. Upaya Represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan

mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zikri Hidayat, direktur CV. Performa Mandiri R2 mengatakan bahwa beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya penggelapan di CV. Performa Mandiri R2 antara lain:<sup>48</sup>

a. Sosialisasi Standard Operating Procedure (SOP)

Sebagai pengelola atau pemilik bisnis bisa mencegah fraud lewat cara sosialisasi Standard Operating Procedure (SOP). Baik karyawan lama maupun karyawan baru harus paham betul dengan aturan anti penggelapan lengkap dengan ancamannya.

b. Fraud dalam tiga kelompok besar, yaitu:

1) Financial Statement Fraud (Kecurangan Laporan Keuangan).

Kecurangan terjadi apabila terdapat manipulasi laporan keuangan secara sengaja, oleh pihak manajemen maupun akuntan yang membuatnya. Kecurangan seperti ini akan menimbulkan kerugian di pihak investor atau kreditor. Bisa jadi manipulasinya hanya dalam bentuk data, namun bisa pula dalam bentuk finansial.

2) Asset misappropriation (Penyalahgunaan Aset). Kecurangan terjadi apabila ada aset atau harta perusahaan yang disalahgunakan. Bentuk penyalahgunaan ini bermacam-macam. Dapat berupa penggelapan kas, pemakaian fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi, ataupun

---

<sup>48</sup>Wawancara Dengan Bapak Zikri Hidayat, *Direktur CV. Performa Mandiri R2 Kota Jambi*, tanggal 16 November 2022.

pengeluaran biaya perusahaan tanpa prosedur dan kesepakatan. Semakin besar kecurangan ini terjadi, maka semakin besar pula pengaruh buruknya bagi cashflow.

- 3) *Corruption* (Korupsi). Kecurangan ini berbentuk suap, pemerasan, pemberian secara ilegal maupun konflik kepentingan yang merugikan perusahaan. Korupsi dapat dilakukan baik secara pribadi maupun secara berkelompok.

Cara perusahaan melindungi diri dari tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh oknum karyawan CV. Performa Mandiri R2 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan audit Membuat dan menetapkan kode etik karyawan.
- b. Melakukan manajemen sertifikasi atas Laporan Keuangan.
- c. Melakukan penelaahan Manajemen keuangan dan karyawan.
- d. Mengembangkan program dukungan karyawan.
- e. Memberikan pelatihan mengenai fraud bagi manajemen/eksekutif.
- f. Menyediakan tips anti-fraud secara online bagi karyawan.
- g. Memberikan pelatihan anti-fraud bagi karyawan. Melakukan audit internal secara mendadak. Menyediakan hadiah bagi pelapor tindak penggelapan.<sup>49</sup>

Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan penggelapan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut.

---

<sup>49</sup>Wawancara Dengan Bapak Zikri Hidayat, *Direktur CV. Performa Mandiri R2 Kota Jambi*, tanggal 16 November 2022.

Berdasarkan wawancara dengan Anike Anggraini, Admin Piutang CV. Performa Mandiri R2 Kota Jambi mengatakan bahwa pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila:

- a. Pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif.
- b. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka.
- c. Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan.
- d. Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- e. Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan.
- f. Industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi kecurangan.<sup>50</sup>

Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan manajemen dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk hal tersebut, kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara-cara berikut:

Membangun struktur pengendalian intern yang baik. Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara

---

<sup>50</sup>Wawancara Dengan Anike Anggraini, Admin Piutang CV. Performa Mandiri R2 Kota Jambi, tanggal 16 November 2022.

efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif mencegah kecurangan.<sup>51</sup>

Dalam memperkuat pengendalian intern di perusahaan, CV. Performa Mandiri R2 menggunakan suatu kerangka pengendalian yang lebih luas daripada model pengendalian yang tradisional dan mencakup manajemen risiko, yaitu pengendalian intern terdiri atas 5 (lima) komponen yang saling terkait yaitu:

- a. Lingkungan pengendalian (*control environment*) menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya.
- b. Penaksiran resiko (*risk assessment*) adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.
- c. Standar Pengendalian (*control activities*) adalah kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
- d. Informasi dan komunikasi (*information and communication*) adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab mereka.
- e. Pemantauan (*monitoring*) adalah proses menentukan mutu kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

Metode-metode tersebut akan sangat efektif bila digunakan secara kombinasi gabungan, setiap metode deteksi akan menunjukkan anomali/gejala


---

<sup>51</sup>Wawancara Dengan Bapak Zikri Hidayat, *Direktur CV. Performa Mandiri R2 Kota Jambi*, tanggal 16 November 2022.

penyimpangan yang dapat diinvestigasi lebih lanjut untuk menentukan ada tidaknya kecurangan. Selain itu, metode-metode tersebut akan menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern dan mengingatkan/memberi peringatan pada auditor akan adanya potensi terjadinya kecurangan di masa mendatang.

Dalam banyak kasus kecurangan, khususnya kasus penggelapan, biasanya terdapat tiga faktor, yaitu:

- a. ada satu tekanan pada seseorang, seperti kebutuhan keuangan,
- b. adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan dan menyembunyikan kecurangan yang dilakukan,
- c. adanya cara pembenaran perilaku tersebut yang sesuai dengan tingkatan integritas pelakunya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan di CV. Performa Mandiri R2 di Kota Jambi adalah sebagai berikut:

a. Adanya niat dan kesempatan

Adanya niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya tindak pidana penggelapan. Betapapun besarnya niat jika tidak ada kesempatan, penggelapan tidak dapat dilakukan, dan sebaliknya jika tidak ada niat melakukan penggelapan dikarenakan mentalitas yang baik namun ada kesempatan maka penggelapan tidak dapat dilakukan.

b. Kurangnya Pengawasan Dari Perusahaan

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan TS sebagai Manager Operasional melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan karena kurangnya pengawasan dari perusahaan mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut tersebut.

c. Jabatan yang Diberikan Oleh Perusahaan

Pada kasus yang pernah terjadi di CV. Performa Mandiri R2, Manager Operasional menyalahgunakan jabatan yang diberikan perusahaan dan menggunakan jabatannya untuk kepentingan diri sendiri dimana TS menggunakan uang hasil setoran untuk keperluan sendiri.

d. Gaya Hidup

Faktor yang sangat mempengaruhi perilaku seseorang adalah kebutuhan, keinginan ataupun harapan yang belum terpenuhi sehingga

mendorong gaya hidup individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu guna memenuhi apa yang diinginkan.

2. Penyelesaian dan penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di CV. Performa Mandiri R2 dalam kasus yang dilakukan oleh TS adalah penggelapan jabatan yang dilakukan secara sengaja, perusahaan mengambil kebijakan bahwa kasus ini tidak dibawa kekepolisian dan diselesaikan secara internal oleh perusahaan dimana perusahaan meminta TS mengembalikan uang yang telah digelapkan serta membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

#### **B. Saran**

1. Perusahaan harus lebih melakukan audit dalam menjalankan perusahaan dan lebih membuat pencegahannya agar tidak terulang kembali kasus yang sama dan memberikan jabatan atau melilih Manager yang memiliki integritas dan tanggung jawab yang jujur dalam menjalankan tugas dan jabatannya.
2. Perusahaan harus lebih memberikan sanksi sesuai sosialisasi Standard Operating Procedure (SOP). Baik karyawan lama maupun karyawan baru harus paham betul dengan aturan anti penggelapan lengkap dengan ancaman hukumannya.
3. Perusahaan harus menanggulangi dan membuat kebijakan Perusahaan yang mengedepankan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Karena agar tidak terjadi lagi kasus yang sama, keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

AdamChazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003.

\_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1984.

Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Criminal*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.

H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1980.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.

Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Ke-I, Kencana, Jakarta, 2015.

Kartini Kartono, *Potoli Sosial*, jilid I, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.

M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

MadeDarmaWeda, *Kriminologi*, ajaGrafindoPersada, Jakarta, 1996.

Muladi & Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

R. Soeessilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeria, Bogor, 1995.

Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Apress, Depok, 2017.

Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Semarang, 1990.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996.

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2011.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006.

Topo Santoso, *Kriminologi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)

## **C. Internet**

<https://www.kompasiana.com/nabipalsu/5528fe776ea83491768b457d/oknum-pelanggar-hukum-benarkah>